BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman pernah pengalami kegeseran yang sangat mendasar. Apabila sebelumnya urusan peradilan masih tersebar luas dalam struktur yang kuat dan dipengaruhi oleh eksekutif, maka reformasi konstitusional menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, tidak berhenti pada level normatif saja, melainkan diikuti oleh restrukturasi kelembagaan melalui kebijkan satu atap yang menempatkan seluruh urusan organisasi, administrasi, serta finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.[3] Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia, kebijakan satu atap merupakan koreksi atas model lama ketika peradilan masih berada dalam dua atap, yakni secara teknis yudisial dibawah Mahkamah Agung dan urusan administratif dibawah kementrian eksekutif. Model lama tersebut yang kemudian membuka ruang bagi intervensi politik birokrasi terhadap hakim serta lembaga peradilan, karena pengelolaan sumber daya peradilan tidak sepenuhnya berada dalam kendali organ yudisial. Oleh karena itu,

[3] 'Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman' (Jdih. Kemenkeu).

pengalihan administratif peradilan di Mahkamah Agung dipandang sebagai langkah penting untuk dapat memutus ketergantungan structural kepada eksekutif dan memperkuat martabat hakim sebagai pejabat yang bebas memutus perkara.[4]

Secara teoritis, independensi kehakiman merupakan syarat mutlak negara hukum. Hakim harus bebas dari tekanan eksekutif, legislatif, kepentingan politik, maupun tekanan pihak yang berperkara agar putusan yang lahir benar-benar objektif. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak pernah dimasukkan sebagai kebebasan yang mutlak. Melalui penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sendiri menegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari campur tangan pihak eksternal yudisial, akan tetapi kebebasan itu bersifat mutlak karena hakim tetap wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.[5] Ketika independensi dipahami secara berlebihan, kemudian dipisahkan melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif, maka yang muncul bukan kemerdekaan peradilan, melainkan ruang gelap institusional. Dalam risalah Komisi Yudisial, menegaskan bahwasannya independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi dari sekeping mata uang, tidak ada kebebasan tanpa tanggungjawab. Hal ini berarti bahwa semakin besar ruang kebebasan hakim, semakin kuat pula kebutuhan terhadap sistem

[4] 'Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman'.

[5] Kardiansyah Afkar Aminoto, 'Redistribusi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945' (Universitas Gajah Mada, 2016).

pengawasan, tranparansi, dan etika yang dapat dipuji oleh publik.[6] Tanpa adanya akuntabilitas, independensi dapat berubah menjadi *blind spot*. Dalam ruang yang gelap seperti itu oknum hakim dapat menyalahgunakan diskresi peradilan untuk kepentingan pribadi atau jaringan tertentu, misal melalui pengaturan keputusan, mempercepat atau memperlambat perkara, membangun relasi khusus dengan advokat dan pihak berperkara. Pada kondisi inilah independensi yang seharusnya melindungi keadilan justru berbalik menjadi tameng bagi penyimpangan.[7]

Fenomena mafia peradilan lahir ketika kewenangan yudisial yang sangat besar tidak diimbangi dengan pengawasan internal yang kuat dan pengawasan eksternal yang efektif. Dalam literatur Komisi Yudisial menunjukkan bahwasannya pembentukan Komisi Yudisial justru didorong oleh kegagalan pengawasan internal, yakni karena kualitas pengawas yang tidak memadai, pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, rendahnya akses pengaduan masyarakat, serta lemahnya tindak lanjut dari pimpinan lembaga peradilan. Ketika kelemahan tersebut dibiarkan, maka independensi yang semestinya menjamin imparsialitas berubah menjadi perlindungan institusional bagi pelanggaran etik dan bahkan korupsi yudisial.[8] Dalam kenyataannya, mafia peradilan tidak selalu tampil dalam

---

[6] Lorena Repayona Br Manik, Flora Pricilla Kalalo, and Adi H. Poodang, 'Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim', *Lex Administratum*, IX.2 (2021), hal. 91-99.

[7] Junaidi and others, 'Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption', *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1.10 (2022).

[8] 'Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman'.

bentuk suap secara terang-terangan. Ia bisa saja muncul sebagai rangkaian tindakan yang lebih halus dengan memilih hakim tertentu yang dianggap aman, mengatur komposisi majelis, mengondisikan waktu sidang, memalsukan atau merekayasa dokumen, hingga memperjualbelikan putusan. Karena dalam proses peradilan cenderung tertutup dan sangat teknis, tindakan semacam itu sulit untuk dapat dideteksi publik apabila tidak ada transparansi yang memadai. Akibatnya, independensi yang tidak diimbangi akuntabilitas justru akan menciptakan insentif bagi transaksi gelap dibalik tembok peradilan.[9] Masalah tersebut akan semakin serius karena kepercayaan publik melihat putusan dapat diatur, maka kewibawaan pengadilan runtuh dan hukum dipandang bukan lagi sebagai mekanisme keadilan melainkan komoditas. Dalam keadaan seperti itu, mafia peradilan tidak hanya merusak satu perkara, namun juga telah merusak legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi atas penyimpangan kehakiman bukanlah dengan mengurangi independensi hakim secara kasar, melainkan menyeimbangkannya dengan akuntabilitas yang nyata. Dengan pembentukan Komisi Yudisial justru untuk memastikan kebebasan hakim tetap berada dalam koridor kehormatan jabatan, etika, dan perilaku yang dapat diawasi. Pengawasan secara eksternal dibutuhkan karena pengawasan internal saja tidak cukup, terutama

[9] Lia Lestiani and Hudi Yusuf, 'Analisis Kasus Suap Terhadap Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya : Dampak Terhadap Integritas Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2.6 (2025).

ketika muncul solidaritas korps, konflik kepentingan, atau keengganan lembaga untuk menghukum anggotanya sendiri.[10]

Akuntabilitas kehakiman sendiri berarti bahwa tindakan, perilaku, dan keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etik dan institusional. Dalam hal ini, tranparansi prosedural, akses publik atas informasi perkara, mekanisme pengaduan yang efektif, dan sanksi etik yang tegas menjadi elemen penting untuk mencegah penyimpangan. Tanpa hal tersebut, independensi akan terus disalahgunakan sebagai alasan untuk menolak kritik, menutup pengawasan, dan melindungi pelanggaran.[11] Dengan demikian, pasca amandemen UUD 1945 yang sesungguhnya bukan hanya memindahkan peradilan dari eksekutif kepada Mahkamah Agung, melainkan juga menuntut paradigma baru dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka namun tidak kebal kontrol. Reformasi peradilan hanya akan berhasil apabila independensi berjalan bersama akuntabilitas, karena yang diperlukan negara hukum bukan hakim yang bebas tanpa batas, melainkan hakim yang bebas memutus dengan tetap dan dapat dimintai pertanggungjawaban.[12] Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), menganggap kekuasaan kehakiman sebagai komponen penting sekaligus sebagai pelindung terakhir dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh mutu keputusan yang dihasilkan. Dalam upaya

[10] Faiz Elza and others, *Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang* (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013).

[11] Manik, Kalalo, and Poodang.

[12] Aminoto.

menjaga kehormatan profesi hakim, telah disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berperan sebagai panduan moral dan professional bagi setiap hakim dalam melaksanakan tugasnya. Kepatuhan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan ukuran dasar yang penting untuk menjamin bahwa proses peradilan berlangsung dengan objketivitas, tanpa keberpihakan, dan dengan martabat. Dalam melaksanakan tugas yudisialnya, hakim tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan lain yang dapat memberikan kesan mendukung salah satu pihak.[13] Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia sangat menekankan prinsip keadilan dalam peradilan sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam setiap proses hukum. prinsip ini mencakup hak bagi terdakwa atau pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendapatkan sidang yang adil, terbuka, dan objektif sampai akhir proses persidangan, termasuk pada tahap pengumpulan bukti. Akan tetapi, masih banyak hakim yang melanggar mengenai prosedur atau etika dalam persidangan yang dapat menggangu prinsip keadilan tersebut. Pelanggaran prosedur persidangan oleh hakim seringkali mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Seperti, pada kasus nyata 3 hakim PN Surabaya yang dinyatakan bersalah pelanggaran berat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena membacakan fakta hukum berbeda dengan putusan serta

[13] Teknologi Informasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan, 'Kode Etik Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa'.

mengabaikan hasil visum. Kasus serupa terus muncul, menunjukkan pola pelanggaran berat yang melibatkan ketidakprofesionalan dan keberpihakan, dimana Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi non-palu hingga pemberhentian tidak hormat.[14]

Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam proses hukum sangat penting, termasuk perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk memperoleh keadilan dengan segera, hak atas bantuan hukum, hak untuk menerima dakwaan yang jelas, serta hak untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum.[15] Kemudian, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menetapkan sanksi administratif atau pidana bagi hakim yang melanggar prosedur, seperti tidak mengundurkan diri saat terdapat konflik kepentingan. Akan tetapi, implementasi sering lemah, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks hukum positif, prinsip *fair trial* menuntut adanya tranparansi, kesetaraan hak, dan kepastian prosedur. Ketika seorang hakim mengabaikan prosedur, seperti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membela diri atau melanggar asas *audi et alteram partem*, maka integritas putusan tersebut menjadi cacat secara hukum maupun moral. Hal ini selaras dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27

[14] Komisi Yudisial, 'KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Pada Januari Hingga April 2025', *Jakarta: Komisi Yudisial*, 2025.

[15] Mahsun Ismail, 'Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1.1 (2018), hal. 99

ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1.[16] Pada pasal ini menempatkan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara kedalam kerangka negara hukum positif. Hal ini berarti, keadilan disini dipahami terutama sebagai jaminan prosedural dan institusional bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, tidak sewenang-wenang, dan berlaku sama bagi setiap orang.

Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang hukum islam dalam konteks pemerintahan dan peradilan, yaitu fikih *siyasah qadhaiyyah* yang merupakan prinsip keadilan serta kepastian hukum yang memiliki peranan penting. Fikih *siyasah qadhaiyyah* menekankan pengawasan ketat oleh *qadhi al-qudat* terhadap pelanggaran hakim, seperti kecurangan atau suap, meninggalkan sidang sebelum persidangan selesai, membacakan fakta hukum yang berbeda dengan putusan, serta tindakan lain untuk menjaga keadilan dan maslahah. Dalam fikih *siyasah qadhaiyyah* ini menjamin bahwa para hakim mempunyai kemandirian dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan *maqasid syariah*. Pengawasan terhadap hakim sangat penting untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dengan adil, jujur, dan professional. Penegakan sanksi yang tegas terhadap hakim yang melanggar kode etik juga sangat ditekankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konsep tanggungjawab transcendental islam sebagaimana

[16] Joice dan Sri Ayu Irawati Soraya, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 2024.

tercermin pada QS. An-Nisa':135 dan QS. Al-Maidah:8, dimana keadilan bukan hanya sekedar kepastian formal, melainkan perintah moral ilahiah yang absolut yang menuntut penegakan kebenaran meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Konsep ini selaras dengan prinsip *fair trial*, dimana hakim bertanggungjawab etis dan hukum atas pelanggaran prosedur.[17]

Secara keseluruhan, penelitian ini sangat diperlukan dan mendesak untuk dilaksanakan. Fenomena pelanggaran prosedur persidangan oleh hakim di Indonesia masih sering terjadi, akan tetapi mekanisme pertanggungjawabannya seringkali terjebak dalam perdebatan antara ranah teknis yudisial dan etik. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan perlindungan hak warga negara untuk mendapatkan *fair trial*. Selain itu, integrasi nilai-nilai keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah* belum di optimalkan sebagai fondasi moral untuk memperkuat akuntabilitas hakim dalam sistem peradilan modern. Dengan menjadikan penelitian mengenai analisis tanggungjawab hukum dan etika hakim sebagai fokus utama, studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan di bidang akademis yang ada, akan tetapi juga untuk menggabungkan kedua prinsip dari hukum positif dan hukum islam. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kekuatan peradilan di Indonesia serta memperdalam pemahaman mengenai pengintegrasian

[17] Abd Rohman, 'Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi' (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

prinsip hukum islam dan hukum nasional dalam sistem peradilan di Indonesia. Penggabungan kedua sudut pandang, yaitu prinsip *fair trial* untuk menjamin perlindungan martabat manusia, kebenaran, dan keadilan prosedural yang di lindungi oleh konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sementara, fikih *siyasah qadhaiyyah* menawarkan aspek etis-filosofis yang lebih mendalam dan lebih menekankan pada pentingnya *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kepentingan umum). Secara fikih, hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada pimpinan, tetapi juga kepada Allah SWT atas ketidakadilan yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi pertanggungjawaban atas pelanggaran prosedur persidangan yang dilakukan oleh hakim?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran prosedur persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran prosedur persidangan sesuai dengan prinsip *fair trial* dan fikih *siyasah qadhaiyyah*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertanggungjawaban atas pelanggaran prosedur persidangan yang dilakukan oleh hakim.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran prosedur persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik hakim.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim atas pelanggaran prosedur persidangan sesuai dengan prinsip *fair trial* dan fikih *siyasah qadhaiyyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang mendalam mengenai implementasi prinsip *fair trial* dalam praktik peradilan di Indonesia, serta bagaimana prosedur persidangan menjadi instrumen vital dalam melindungi hak asasi manusia para pencari keadilan. Dapat menjelaskan korelasi antara tanggung jawab hukum dan etika hakim, sehingga dapat memperjelas batas kemandirian hakim (*judicial independence*) dan akuntabilitas hakim (*judicial accountability*).

Kemudian, studi ini juga memberikan literatur tanbahan mengenai konsep peradilan islam modern, khususnya dalam menganalisis perilaku hakim (*qadhi*) yang menyimpang dari prosedur melalui prinsip *siyasah qadhaiyyah*, serta bagaimana islam memandang keadilan prosedural yang nantinya menjadi sumber hukum islam dalam melihat standar etika dan profesionalisme pejabat peradilan. Dengan mengintegrasikan dua pandangan ini, yaitu hukum positif dan hukum islam, penelitian ini juga memberikan sebuah model interdisipliner yang dapat dijadikan pedoman untuk penelitian serupa di waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan saran yang berguna bagi berbagai pihak dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk para hakim sebagai aparatur peradilan, studi ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengawasan internal guna meminimalisir pelanggaran prosedur yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Temuan dari studi ini juga dapat memberikan perspektif tambahan kepada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terutama yang berkaitan dengan aspek teknis yudisial yang bersinggungan dengan etika.

Selain itu, bagi pengacara dan jaksa studi ini dapat menjadi referensi dalam mengawal jalannya persidangan agar tetap sesuai

dengan koridor *fair trial*, serta sebagai acuan dalam melakukan upaya hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur oleh hakim. Bagi masyarakat luas, studi ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses *fair trial*, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi jalannya peradilan secara kritis. Selanjutnya, studi ini juga dapat dijadikan sebagai data awal atau referensi pembanding bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, baik dari aspek hukum acara pidana atau perdata maupun dari aspek pemikiran hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah pembahasan yang dapat meluas, kesalahpahaman dalam penafsiran, serta mempermudah pemahaman tentang judul diatas, penulis merasa penting untuk menjelaskan istilah yang ada dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum dan Etika Hakim

   Pertanggungjawaban hukum dan etika hakim merupakan kewajiban hakim dalam menerima konsekuensi yuridis atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hakim harus menjalankan profesinya secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya negara republik Indonesia. Kewajiban menegakkan keadilan ini dipertanggungjawabkan secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia atau masyarakat dan juga

dipertanggungjawabkan secara vertikal, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan, meskipun hukumnya tidak atau kurang jelas sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[18]

Selama menjalankan tugasnya, hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Dalam rangka pertanggungjawaban horizontal, pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, termasuk Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[19]

2. Pelanggaran Prosedur Persidangan

Pelanggaran prosedur persidangan merujuk pada tindakan hakim yang tidak sesuai dengan aturan hukum acara (*due process of law*) yang berlaku, yang nantinya dapat menyebabkan ketidakadilan proses, seperti pengabaian hak-hak para pihak, ketidakpatuhan terhadap tahapan persidangan yang ditentukan undang-undang, atau sikap tidak imparsial dalam memimpin jalannya persidangan. Hal ini yang sering melibatkan dugaan pelanggaran etika hakim yang di periksa oleh Komisi Yudisial

[18] Adhoni Bawangun, 'Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana', *Lex Crimen*, 3.2 (2014).

[19] *Ibid.*

(KY), termasuk non-palu atau pemecatan.[20] Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), telah dijelaskan bahwasannya, hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang dapat memberikan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atua saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, dan pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.[21]

3. Prinsip fair trial

Prinsip *fair trial* merupakan prinsip dasar dalam membangun masyarakat serta sistem hukum yang sehat. Prinsip ini memiliki arti yang beragam, yakni: pengadilan yang jujur, wajar, tidak berat sebelah, adil, dan tanpa prasangka. Istilah-istilah tersebut lebih tepat apabila di padankan dengan asas *equality before the law*.[22] Prinsip *fair trial* yang dimaksud disini merujuk pada pengadilan yang adil atau *fair* terkait kemungkinan pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya ketika seseorang berurusan dengan hukum di pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal yang harus dijalankan guna untuk melindungi hak asasi manusia dan juga hak-hak

[20] Komisi Yudisial, 'KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Pada Januari Hingga April 2025', Jakarta: Komisi Yudisial, 2025.

[21] 'Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)'.

[22] Otto Cornelis Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006). hal. 105

konstitusional warganegara untuk dapat memperoleh pengadilan yang seadil-adilnya.[23]

Hak atas pengadilan yang *fair* dijadikan sebagai prinsip dalam hukum HAM global, yang dirancang untuk melindungi individu dari Batasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, serta pencabutan hak-hak fundamental dan kebebasan lainnya. Dalam penggunaan prinsip ini, perlu dilihat bahwa sistem peradilan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada penilaian proses pengujian suatu kasus di hadapan pengadilan, tapi juga pada tahapan awal yang mendahului persidangan atau pra-persidangan, serta setelah persidangan berlangsung. Selain kriteria global yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah pengadilan dikategorikan sebagai *fair* atau tidaknya tergantung pada apakah hakim mengikuti prosedur hukum dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan atas suatu perkara.[24]

4. Fikih Siyasah Qadhaiyyah

Fikih *siyasah* merupakan pengetahuan yang mempelajari mengenai sistem pemrintahan dan manajemen kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. Di dalam fikih *siyasah*, terdapat cabang *siyasah qadhaiyyah* yang mengacu pada lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara

[23] Suparman Marzuki, Fakultas Hukum, and Universitas Islam, 'Pengadilan Yang Fair : Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22.3 (2015), hal. 394-419.

[24] *Ibid.* hal. 394-419

berdasarkan hukum islam, baik untuk masyarakat muslim maupun non-muslim. Tujuan dari peradilan islam ini adalah untuk membangun tatanan dan keadilan dalam masyarakat, serta menegakkan hukum demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.[25]

Fokus utama dalam prinsip ini adalah kebijakan penguasa atau lembaga yudisial yang bersifat ijtihad berbasis qiyas dan maslahah mursalah guna untuk mengakkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umat, tanpa menyimpang dari syariat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan sebagai acuan analisis etika hakim, fungsi pengadilan agama, dan kebijakan negara dalam perkara syariah, serta memastikan keputusan mendekatkan umat pada kebaikan.[26]

[25] Ghina Aulia Rizky and others, 'Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah', Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah, 2 (2025), hal. 20-31.

[26] Mulia Sari and others, 'Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi', *JPHTN-HAN*, 2.3 (2023), hal.37-62.